

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FENOMENA PERALIHAN
HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN
KEPADA KELUARGA PIHAK AYAH
(Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

**Oleh
Nurina Alimah Samawati
NIM. C71219082**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurina Alimah Samawati
NIM : C71219082
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah (Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Nurina Alimah Samawati

NIM. C71219082

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurina Alimah Samawati
NIM : C71219082
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah (Studi Kasus di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurina Alimah Samawati
NIM : C71219082

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Umi Chaidaroh, SH., MHI.
NIP. 197409102005012001

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III

H. Moh. Irfan, M.H.I.
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurina Alimah Samawati
NIM : C71219082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rina.samawati20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz

Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak ayah (Studi Kasus di Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Penulis,

(Nurina Alimah Samawati)

ABSTRAK

Salah satu akibat terjadinya perceraian adalah mengenai perebutan hak asuh anak. Biasanya jika terdapat konflik dalam perebutan hak asuh, Pengadilan Agama lah yang berhak untuk memutuskan. Berbeda dengan penelitian ini, keputusannya diambil tanpa adanya putusan Pengadilan Agama. Terdapat empat subjek yang digunakan dalam penelitian ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah” ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak belum *mumayyiz* diasuh oleh keluarga pihak ayah setelah orang tuanya bercerai dan analisis hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pengasuhan anak belum *mumayyiz* yang dilakukan oleh keluarga pihak ayah dikarenakan ayah mengambil hak asuh anaknya setelah terjadinya perceraian. Tak lama dari perceraian ayahnya justru meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar kota, diluar pulau, atau menikah lagi sehingga hak asuh anaknya dialihkan kepada keluarga terdekat dari ayah. Selain itu, hal ini terjadi karena faktor kedekatan si anak dengan pengasuhnya tersebut. Dalam Islam, meliharaan anak disebut *Ḥaḍānah*. Penetapan pihak yang berhak akan hak asuh anak juga perlu diperhatikan, apakah orang tersebut mampu atau tidak. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* terdapat syarat-syarat yang harus tepenuhi dengan tujuan agar pemeliharaan anak dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, urutan terhadap orang yang berhak atas hak asuh anak juga ditetapkan yakni ibu adalah pihak yang paling utama. *Kedua*, Analisis hukum Islam terkait permasalahan ini adalah pada subjek penelitian pertama peralihannya tidak sesuai, seharusnya anak tersebut diasuh oleh neneknya dari pihak ibu karena ibunya tidak memenuhi syarat. Pada subjek penelitian kedua peralihannya tidak dapat dibenarkan karena ibunya masih memehuni syarat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Pada subjek penelitian terakhir, peralihan ini dapat dibenakan karena keinginan ada pilihan anak, selain itu pihak yang dipilih oleh si anak memenuhi syarat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *pertama*, seseorang diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan mengenai hak asuh anak yakni berdasarkan hukum yang telah diatur oleh Islam karena ini mengenai hak anak. *Kedua*, masyarakat diharapkan memahami akan aturan-aturan dalam Islam mengenai pengasuhan anak karena syari'at telah mengatur dengan sempurna agar kemaslahatan anak tetap terwujud meskipun orang tuanya telah bercerai.

DAFTAR ISI


COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
A. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	27
C. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i>	31
D. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	39
E. Urutan Yang Berhak Melakukan <i>Ḥaḍānah</i>	41
BAB III	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2 Hasil Pertanian Rata-rata Desa Rondokuning.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Rondokuning	47
--------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci bagi suatu pasangan yang didalamnya ada hubungan batin. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad untuk membolehkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkannya untuk bersenang-senang yang telah ditentukan oleh syari'at.¹ Perkawinan dan berkeluarga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah* tak lain adalah tujuan dari perkawinan, selain itu juga untuk mencari ridho dari Allah SWT.

Hidup berpasangan merupakan naluri setiap makhluk karena Allah SWT. telah mengatur dengan sedemikian rupa bahwa semua makhluk diciptakan-Nya berpasangan, khususnya terhadap manusia. Islam telah menetapkan manusia hidup berpasangan melalui sebuah perkawinan. Dari makhluk yang Allah SWT. ciptakan berpasang-pasangan inilah manusia berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. firman Allah SWT. dalam Surah *An-Nisā'* (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً . . .

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 196.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

Memiliki anak sebagai keturunan juga merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan. Dengan hadirnya sosok anak, suatu ikatan antara suami dan istri terasa semakin dekat dan lengkap. Anak yang lahir bukan hanya sekedar pelengkap atau hiburan bagi kedua orang tuanya, namun juga merupakan amanah dari Allah SWT. yang wajib dijaga. Secara global, pandangan Al-Qur'an mengenai anak dirumuskan kedalam prinsip: "anak bukanlah suatu sebab dari kesulitan dan kesengsaraan terhadap kedua orang tuanya dan orang tua juga bukanlah suatu sebab dari kesulitan dan kesengsaraan terhadap anak-anaknya".³ Firman Allah SWT. dalam surah *Al-Baqarah* (2) : 233,

... لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ...

"...Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula..."⁴

Anak juga merupakan sosok yang penting dan harus diperhatikan. Islam memberikan aturan pengasuhan anak sejak masa kehamilan, penyusuan dan hingga masa pengasuhan. Memelihara anak dengan baik adalah kewajiban setiap orang tua, agar anak hidup dan juga tumbuh dengan sewajarnya baik secara jasmani maupun rohani. Syariat Islam memiliki *maqāsid asy-syar'iyah*, diantaranya adalah perlindungan jiwa. *Haḍānah* merupakan salah satu perlindungan terhadap jiwa yang diatur dalam syariat Islam, karena Islam sangat memperhatikan dan melindungi anak-anak. Pengasuhan anak tidak bisa dilepaskan begitu saja dari orang tua, bahkan kepada sekolah sekalipun.⁵

³ Ahmad Zulfa, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" 4, *Islamica* (September 2019), 146.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 37.

⁵ Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), 48.

Selain persoalan tentang anak, dalam berumah tangga juga diperlukan upaya agar rumah tangga tersebut tetap utuh. Upaya membina rumah tangga yang baik adalah kewajiban setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri. Mungkin pada awalnya, dalam pernikahan terjalin hubungan yang penuh kasih sayang, namun terkadang tidak selamanya pernikahan itu akan tetap utuh. Rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan mempercayai akan pudar dengan seiring dengan berjalannya waktu karena tidak dijaga sehingga akan mengarah kepada perceraian. Jika berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dan tidak membuahkan hasil serta terus terjadi masalah, maka upaya perceraian adalah jalan keluarnya. Apabila perceraian tidak terjadi, maka akan berdampak pada kondisi psikis pasangan, khususnya istri apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya serta berdampak pula pada kondisi psikis anaknya.

Setelah terjadinya perceraian, biasanya masalah yang timbul adalah perebutan mengenai hak asuh anak, terutama terhadap anak kecil atau anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini disebabkan anak tersebut belum mampu membedakan antara yang baik dan mana yang buruk, serta ia belum dapat mengurus dirinya sendiri sehingga pada permulaan hidupnya dia pasti membutuhkan seseorang untuk dapat membantunya, seperti makan, membesihkan dirinya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebagainya. Bagi anak, orang tua dan keluarganya adalah lembaga terkecil dalam hidupnya sebagai tempat berkembang. Pendidikan anak yang berada pada pangkuan ayah dan ibunya merupakan pendidikan yang paling tinggi dalam kehidupan anak. Orang tua kandung pasti akan memperlakukan anak

kebutuhannya. Jika anak tidak tinggal bersama ayah, ayah tetap wajib memenuhi nafkah atas anaknya, karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban. Dianjurkan agar anak tidak tinggal berpisah dengan ibu atau ayahnya, dalam arti sebisa mungkin hak asuh tetap berada di tangan salah satu orang tuanya, bukan keluarganya yang lain. Hal ini bertujuan agar anak tersebut tetap bisa berbakti kepada orang tuanya.¹¹ Kemungkinan jika anak diasuh oleh kerabatnya yang lain, kasih sayang yang diberikan tidak akan pernah sama dengan kasih sayang dari orang tua kandungnya dan nantinya juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Islam mengatur susunan urutan orang yang diberi hak untuk pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memastikan pemeliharaan anak yang masih kecil tetap terjaga serta hak anak tetap terpelihara.

Beberapa fenomena yang terjadi masyarakat, peralihan hak asuh anak setelah terjadi perceraian diserahkan atau beralih begitu saja kepada anggota keluarga selain orang tua dari anak tersebut, seperti yang terjadi pada beberapa masyarakat di Desa Rondokuning. Desa Rondokuning merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya adalah 171.277 Ha yang merupakan desa dengan dataran rendah. Jumlah penduduknya kurang lebih 2.108 jiwa.¹²

Dalam penelitian di Desa Rondokuning, penulis menemukan beberapa anak yang tidak diasuh oleh ayah ataupun ibunya setelah terjadinya perceraian. Anak

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 138-140.

¹² Pemerintah Kabupaten Probolinggo, *Profil Desa Rondokuning*, accessed November 21, 2022, <https://kraksaan.probolinggokab.go.id/desa-rondokuning/>, accessed November 21, 2022

tersebut justru diasuh oleh anggota keluarganya ayahnya secara langsung padahal orang-orang yang paling berhak sebelum mereka dalam urutan pemberian hak asuh anak masih ada. Mereka tidak memperhatikan urutan orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Penulis menemukan terdapat dua anak yang diasuh oleh neneknya dari pihak ayah, anak yang diasuh oleh bibinya dari pihak ayah (saudara kandung ayah) dan anak yang diasuh oleh bibi ayah (saudara kandung dari kakek si anak). Secara umum, faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi adalah keinginan ayah untuk mengambil hak asuh anaknya. Setelah hak asuh itu didapatkan dan tak lama setelah terjadinya perceraian, si ayah tersebut sering meninggalkan anaknya karena suatu pekerjaan. Mereka pindah berkerja di luar kota, ke luar pulau, bahkan menikah lagi dan meninggalkan anaknya, sehingga mereka memberikan hak asuh anaknya kepada anggota keluarganya. Selain itu, masyarakat kurang memahami pengetahuan tentang permohonan hak asuh anak yang sebenarnya bisa diajukan ke Pengadilan Agama.

Melihat fenomena yang muncul dan terjadi dalam masyarakat Desa Rondokuning, Kecamatan Kraasaan, Kabupaten Probolinggo ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya agar masyarakat juga bisa memahami seperti apa urutan orang-orang yang berhak untuk mengasuh anak serta maksud yang ingin dicapai oleh syariat bisa terwujud. Tentu hal ini diatur demi kemaslahatan anak tersebut dan kewajiban atas orang tua terhadap anak bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Berawal dari permasalahan ini, penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak

kajian tentang pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada keluarga pihak ayah belum pernah dilakukan. Akan tetapi jika ditelusuri mengenai pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, yaitu:

No.	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak <i>Ḥaḍānah</i> kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)” Rifa Atul Mahmudah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian hak <i>ḥaḍānah</i> kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)? • Bagaimana analisis fikih empat mazhab terhadap pemberian hak <i>ḥaḍānah</i> kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)? 	Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu murtad adalah dengan dasar hukum si anak masih masuk masa akhir persusuan. Selain itu, Ayah kandungnya tidak memberi nafkah rutin kepada anak. Pertimbangan hakim tentang perilaku ayah yang buruk hanya sekedar kekhawatiran, namun jika anak diasuh oleh ibu yang murtad jelas-jelas akan mengancam aqidah anak tersebut. Menurut Mazhab Hanafi syarat pengasuh bukanlah orang murtad. Sedangkan pada Mazhab Syāfi’i dan Imamiyah orang yang tidak bergama Islam tidak diperbolehkan mengasuh anak yang agamanya Islam.
2	“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Ibu Penderita <i>Postpartum Depression</i> (Studi Kasus Di Rsu. Dr. H. Koesnadi Bondowoso)” Nadia Ulfah, Universitas Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggung jawab pemeliharaan anak bagi ibu penderita <i>postpartum depression</i> di RSU. Dr. H. Koesnadi Bondowoso? • Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tanggung jawab pemeliharaan 	Menurut pandangan Hukum Islam seorang ibu penderita <i>postpartum depression</i> berdasarkan teori <i>ahliyyah aladā’</i> tidak dibebankan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan atas anaknya. Sehingga pemeliharaan anak

	Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020	anak bagi ibu penderita <i>postpartum depression</i> di RSUD. Dr. H. Koesnadi Bondowoso?	berpindah kepada orang yang lebih layak dan berhak selanjutnya.
3	<p>“Penetapan Hak Asuh Anak (<i>ḥaḍānah</i>) Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Dibawah Asuh Ayah: Analisis Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks”</p> <p>Umi Kulsum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA. Bks tentang Hak Asuh Anak? • Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA. Bks tentang Hak Asuh Anak? • Apa metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA. Bks tentang Hak Asuh Anak? 	<p>Inti dalam masalah perceraian ini adalah antara suami dan istri tidak ada keharmonisan sehingga rumah tangga mereka tidak dapat disatukan kembali dan gugatan istri di Pengadilan Agama dikabulkan. Terkait hak asuh anak, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan anak yang sudah merasakan kenyamanan di lingkungan keluarga ayahnya, maka dengan ini Majelis Hakim menolak anak berada dalam pengasuhan ibunya, dan menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ayahnya. Majelis hakim berlandaskan pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Majelis Hakim juga menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis dengan menghubungkan antara Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) KHI dengan UU Nomor 23</p>

			Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
4	<p>“Hak Asuh Anak (<i>ḥaḍānah</i>) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)” Yuni Tanjung, Universitas Islam Negeri Medan, 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak asuh anak (<i>ḥaḍānah</i>) bagi ibu yang sudah menikah lagi dan Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut ? • Bagaimanakah putusan pengadilan agama medan terhadap hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi? • Pendapat manakah yang paling rajah dari kedua imam tersebut setelah diadakan <i>munaqasah adillah</i> serta relevansinya terhadap putusan pengadilan agama medan? 	<p>Putusan Pengadilan Agama medan tersebut menetapkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya sampai anaknya tersebut mandiri. Menurut Imam Al-Mawardi, hak ibu gugur ketika ibu telah menikah lagi. Sedangkan pendapat Ibn Hazm, hak ibu tidak gugur ketika menikah lagi. Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan pengambilan hadits hukum yang berbeda. Pendapat Ibnu Hazm adalah pendapat yang paling kuat karena banyak dari pendapat-pendapat tersebut masih berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm.</p>
5	<p>“Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Hakim Nomor: 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)” Mufi Yusuf Baharuddin, Institut Agama Islam Kediri, 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa hak asuh anak dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor: 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr bisa dilimpahkan kepada ayah? • Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor: 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr. dalam perspektif Mashlahah Mursalah? 	<p>Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah dengan alasan ibu pergi meninggalkan rumah bersama pria lain, tidak pernah kembali pulang dan tidak mengasuh anaknya selama 4 tahun. Majelis hakim mempertimbangkan atas kemaslahatan anak demi untuk melindungi, menjamin hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak.</p>

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran penulis mengenai peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* dapat disimpulkan belum ada peneliti sebelumnya yang membahas terkait peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian kepada keluarga pihak ayah dan analisisnya menurut hukum Islam. Oleh karena itu sangat jelas apa yang dikaji oleh peneliti sebelumnya sangatlah berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti melalui skripsi ini. Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinil dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah (Studi Kasus Di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”, maka diperlukan menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Hukum Islam merupakan hukum yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an serta Hadis, yakni aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk hamba-hamba-Nya dengan tujuan mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kalimat “yang diturunkan oleh Allah SWT.” merupakan bentuk ungkapan bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah SWT. bukan ciptaan manusia.¹³ Akan tetapi, dalam Al-Qur'an maupun literatur Islam tidak disebutkan mengenai istilah hukum Islam. Istilah hukum Islam di Al-

¹³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

seorang anak disebut *mumayyiz* yakni telah mencapai tujuh atau delapan tahun.¹⁸

5. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dengan terjadinya perceraian maka juga gugur hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami istri. Perceraian bisa terjadi karena beberapa hal, yakni penjatuhan *tālaq* oleh suami kepada istrinya, perceraian akibat khulu' atau sebab-sebab yang lain seperti *zihar*, *ilā'* dan *li'ān*.¹⁹
6. Keluarga pihak ayah adalah keluarga yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan ayah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study*), yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapakan keadaan sosial tertentu dengan memaparkan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan

¹⁸ Bima Ramadhan, "Konsep Perkembangan Anak Usia SD/MI Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Jean Piaget" (UIN Antasari Banjarmasin, 2020), accessed November 23, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id/13731/8/BAB%20IV.pdf>, 55.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 143.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

4. Data yang dikumpulkan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan serta dengan observasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari subjek utama penelitian ini, yakni pada pasangan suami istri yang telah resmi bercerai dan memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga si suami, pihak yang mengasuh anak tersebut dan subjek penelitian lainnya sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama tentang perceraian pada masing-masing subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari kepustakaan atau literatur sebagai bahan pendukung dan penguat dalam menganalisis peristiwa atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari kitab-kitab fikih, buku-buku, dokumen, jurnal, dan internet yang berkaitan.

Jika semua data sudah terkumpul, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisa dan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul tersebut agar dapat memperoleh data yang matang dan akurat. Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian untuk mengatur, mengurutkan, mengklasifikasikan, memberi tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh suatu temuan berdasarkan pada fokus atau rumusan masalah yang ingin dijawab.²⁵

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis dekriptif. Proses yang dilakukan adalah dengan cara merinci kalimat-kalimat yang bertujuan untuk menentukan bagian yang saling berkaitan dengan bagian yang lain serta semua data yang dikumpulkan, sehingga menghasilkan suatu pengelempokan data dan dapat dibuat kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang diteliti.²⁶

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu suatu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus ke umum berdasarkan pada data yang didapatkan guna memberikan kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku secara umum berdasarkan pada fakta yang bersifat secara khusus. Pengambilan kesimpulan dalam metode berpikir induktif bertolak dari fakta yang bersifat khusus diperoleh dalam lapangan dan bukan dari teori tertentu.²⁷ Secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan tentang faktor yang mempengaruhi anak yang belum mumayyiz diasuh oleh

²⁵ Ibid, 67.

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 175.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

keluarga dari ayah akibat perceraian orang tuanya. Faktor-faktor tersebut akan dihubungkan dengan urutan keluarga yang paling berhak dalam mengasuh anak serta kewajiban orang tua terhadap anak, kemudian menganalisisnya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an, Hadis, beserta dari pendapat para ulama.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan yang masing-masingnya akan terbagi kedalam subbab yang akan berkaitan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah berisi pendahuluan. Dalam bab ini digunakan oleh penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan yang dibahas, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian yang dilakukan melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.


Bab Kedua yakni membahas landasan teori, yaitu pandangan umum dalam Islam mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat pemegang *ḥaḍānah*, masa *ḥaḍānah*, dan urutan yang berhak melakukan *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga membahas mengenai fenomena peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada keluarga pihak ayah setelah terjadinya perceraian

yang terjadi di Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Bab Keempat membahas tentang analisis hukum Islam tentang fenomena peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* setelah perceraian kepada keluarga pihak ayah yang terjadi di Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Bab Kelima berisi penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan beserta saran, yang mana kesimpulan adalah intisari dari rumusan permasalahan, sedangkan saran berisi mengenai kritik dan juga masukan dari penulis terhadap pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG *ḤADĀNAH*

A. Pengertian *Ḥadānah*

Ḥadānah merupakan bentuk *mashdar* dari *ḥadantu ash-shagīr* (aku menanggung keperluan anak kecil dan merawatnya). Diambil dari akar kata *al-ḥiḍnu*, artinya samping atau merengkuh ke samping.¹ Secara harfiah *ḥadānah* adalah *ḍam as-syai' ila al-ḥadān* yang berarti memasukkan sesuatu dalam buaian, yaitu *janb* (posisi antara ketiak hingga pundak), dada, dua pundak dan diantara keduanya, sebab pengasuhan artinya menyertakan anak ke sisinya.² *Ḥadānah* juga diambil dari kata-kata *ḥadānah tairun baiḍahu* yang maknanya adalah mengumpulkan telur dibawah sayapnya. Dikatakan demikian karena seorang ibu mendekap anaknya.³

Sementara menurut istilah syariat, *ḥadānah* adalah pemeliharaan terhadap anak kepada seseorang yang berhak atas pemeliharaan anak tersebut⁴. Bisa juga diartikan menjaga atau memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena belum mumayyiz atau terhadap orang yang gila, idiot agar terhindar dari bahaya yang mungkin saja bisa terjadi serta untuk memberinya makan, membersihkannya, dan apa yang diperlukan untuk kehidupannya.⁵ Menurut ahli fikih *ḥadānah* adalah aktivitas mengasuh atau merawat seorang anak yang masih

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 717.

² Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzhīb Al-Arba'*, 5 (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003) 1137.

³ Abu Abdurrahman Adil, *Tammamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, 3 (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006), 409.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 718.

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzhīb Al-Arba'*, 1137.

Ḥaḍānah merupakan suatu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan terhadap seseorang yang dilakukan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum baligh atau *mumayyiz*. Dalam permasalahan mengurus anak, perempuan lebih layak atas kekuasaan tersebut dengan alasan perempuan lebih memiliki sifat kelembutan, penuh dengan kasih sayang, dan juga lebih sabar dalam hal mendidik daripada seorang laki-laki. Namun, jika anak yang diasuh itu telah menginjak usia baligh maka laki-laki atau ayahnya lebih berhak atas pemeliharaan tersebut sebab seorang laki-laki lebih mampu menjaga dan mendidik anak tersebut lebih dari seorang perempuan.⁹

Mengenai *ḥaḍānah* adalah hak anak atau *ḥaḍin*, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana pengikut dari Madzhab Hanafi berpendapat, *ḥaḍānah* adalah hak anak. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali, dan sebagian dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ḥaḍānah* adalah hak *ḥaḍin*.¹⁰ Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *ḥaḍānah* adalah hak bersama-sama antara kedua orang tua dan anak.¹¹ Namun bagaimanapun juga, jika terdapat persoalan dalam *ḥaḍānah*, yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah hak anak. Dikarenakan tujuan dari *ḥaḍānah* sendiri adalah untuk melakukan pengasuhan anak agar kehidupan anak tersebut terjamin. setiap *ḥaḍin* (pengasuh) dan *maḥḍun* (yang diasuh) masing-masing memiliki hak, tapi hak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak seorang *ḥaḍin*.¹²

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 718.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 136.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 718.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 139.

Anak sendiri memiliki hak-hak yang mutlak dan hak tersebut tidak bisa diganggu gugat. Hak anak merupakan kewajiban atas orang tua terhadap anak yang sudah disyariatkan. Pada dasarnya, memelihara anak merupakan tanggung jawab orang tua hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Ayat dalam Al-Qur'an telah banyak membahas mengenai hal tersebut, begitu pula dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Memenuhi hak anak merupakan suatu hakikat perlindungan anak dalam Islam, seperti melindunginya dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, jiwa, harta, beserta aspek lainnya baik secara fisik maupun mentalnya.¹³

Selain syariat Islam, beberapa konvensi dunia juga mengatur mengenai hak-hak anak. Hak anak juga termasuk dalam bagian dari Hak Asasi Manusia. Deklarasi mengenai Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh PBB tanggal 20 November 1989 yang juga merupakan peringatan Hari Anak Sedunia. Dalam konvensi tersebut, memuat empat kategori terhadap hak-hak untuk anak, yakni hak atas kelangsungan hidup anak, hak untuk tumbuh dan juga berkembang, hak perlindungan, dan hak anak untuk berpartisipasi.¹⁴ Keempat rumusan ini juga sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Adapun hak-hak anak yang juga termasuk kewajiban orang tua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut.

1. Hak hidup dan tumbuh kembang
2. Hak kesucian keturunan atau kejelasan nasab

¹³ Nafi' Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia" 25, no. 1 (2022), 34.

¹⁴ Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam" 10, no. 2 (2007), 36.

“Dari Abdullah bin Umar bahwasannya seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah, “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. (HR. Abu Daud, Nomor 2776).¹⁸

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ، فَجَاءَ زَوْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أُمَّيْمَا شِئْتِ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Undilah anak tersebut!" kemudian suaminya berkata; siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku? Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!" kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya.” (HR. Abu Daud, Nomor 2277)¹⁹

Sementara itu, jika ibu tidak beragama Islam maka hak asuhnya akan gugur. Dalam sebuah hadis dijelaskan,

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ

“Dari Rafi’ bin Sinan bahwa dia masuk Islam, sementara istrinya menolak masuk Islam, lalu Nabi SAW. meminta sang ibu duduk disalah satu sudut, dan bapak duduk disudut yang lain, dan mendudukkan anak diantara keduanya. Lalu anak tersebut cenderung kepada ibunya, maka Nabi SAW. berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk kepadanya”. Lalu anak tersebut cenderung kepada bapaknya, maka bapaknya pun membawanya pergi”. (HR. Abu Daud, Nomor 2244)²⁰

¹⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz 3 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2003), 588.

¹⁹ Ibid, 588.

²⁰ Ibid, 559.

Jika ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka pengasuhan anak dilakukan oleh pihak lainnya yang mendahulukan wanita dari pihak ibu. sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis,

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَى فِي ابْنَتِهِ حَمْرَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ
الْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

“Dari al-Bara’ bin Azib bahwa Nabi SAW. memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, dan beliau bersabda, ‘bibi berkedudukan sama dengan ibu’”. (HR. Abu Daud, Nomor 2280)²¹

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْحَالَةَ وَالِدَةٌ

“Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Ali, Nabi SAW. bersabda: ‘anak perempuan itu bersama bibinya (saudara perempuan ibu) karena bibi adalah ibu’”. (HR. Abu Daud, Nomor 2278)²²

Namun, ayah atau seseorang tidak boleh memisahkan anak dengan ibunya begitu saja, Rasulullah bersabda:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلِيدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَيَوْمَ أُحَیَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di akhirat”. (HR. At-Tirmidzi, Nomor 1566)²³

Sama halnya dengan seorang perempuan sebagai ibu, seorang ayah juga tidak boleh menghindar dari atas kewajiban pengasuhan anak. Ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah walaupun anaknya tidak tinggal bersamanya. Abu Musa meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari seorang sahabat bernama Aus bin Ubadah bin Shamit Al-Anshori datang menemui Rasulullah SAW. dan berkata ‘*Ya Rasulullah, saya memiliki banyak*

²¹ Ibid, 591.

²² Ibid, 225.

²³ Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 3 (Beirut: Daar Al-Fikr, 1998).

peratap mayit, penari, dan sebagainya.⁴¹ Seseorang yang fasiq dan tidak amanah uga tidak dapat diberikan hak asuh. Jika diberikan hak untuk mengasuh anak akan sulit baginya untuk melakukan tanggung jawab terhadap anak tersebut dengan baik. Lebih dari itu, anak dalam asuhannya dikhawatirkan akan terpengaruhi sifat dan karakternya yang tidak terpuji tersebut. Pendapat ini disepakati oleh para ulama dengan tujuan agar anak yang diasuh tercapai kemaslahatannya dan terhindar dari rusaknya akhlak.⁴²

e) Bukan budak atau tidak terikat dengan dengan suatu pekerjaan

Seseorang yang tidak merdeka atas dirinya sendiri seperti budak tidak berhak atas hak asuh seorang anak kecil, karena dia disebabkan oleh tugas-tugas yang diberikan tuannya. Ulama Madzhab selain Madzhab Maliki sepakat bahwa syarat menjadi seorang *ḥaḍīn* harus merdeka.⁴³

Selain itu, seorang *ḥaḍīn* hendaknya tidak menanggung dengan suatu pekerjaan yang akan menyebabkan dia tidak dapat mengurus si anak dengan baik. Seperti contoh seorang ayah yang bekerja jauh dengan tempat si anak atau seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.⁴⁴ Seorang perempuan karir yang sangat sibuk dengan urusan pekerjaannya dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak juga tidak berhak atas *ḥaḍānah*. Namun, jika seorang wanita karir mampu

⁴¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhib Al-Arba'*, 1142.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 144.

⁴³ Ibid, 147-148.

⁴⁴ Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 135.

anak. Akan tetapi tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun didalam hadis yang menjelaskan secara tegas mengenai masa *ḥaḍānah*, namun ada beberapa isyarat mengenai hal ini yang kemudian digunakan oleh para ulama' untuk berjihad.

Para ulama' sepakat *ḥaḍānah* dimulai sejak anak lahir. Sedangkan untuk masa berakhir *ḥaḍānah* terdapat perbedaan pendapat. Menurut Madzhab Hanafi, masa asuhan terhadap anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan untuk anak perempuan adalah sembilan tahun. Kemudian dalam Madzhab Maliki, masa asuhan terhadap anak laki-laki adalah sejak dia dilahirkan hingga baligh, sedangkan untuk anak perempuan adalah hingga dia menikah. Madzhab Syafi'i berpendapat, tidak ada suatu batasan untuk pengasuhan anak. Anak akan tetap tinggal dengan ibunya hingga dia dapat menentukan sendiri dia ingin tinggal bersama dengan ibu atau ayahnya. Namun jika seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia bisa tinggal dengan ibunya pada malam hari dan pagi hari bersama ayahnya, agar si ayah dapat mendidiknya. Kemudian, jika anak perempuan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pagi dan malam hari. Disisi lain, jika anak perempuan memilih tinggal bersama dengan ayah dan ibunya maka dilakukan undian dan jika dia tidak memilih salah satu atau diam maka dia ikut bersama ibunya. Pendapat Madzhab Hanbali menyatakan masa asuh anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun dan setelah anak mencapai tujuh tahun si anak disuruh untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal.⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 449.

Pendapat lain menyatakan usia anak laki-laki yang sudah tidak memerlukan pengasuhan adalah sembilan tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah sebelas tahun.⁵⁰ Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang dianggap sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri adalah 21 Tahun selama anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental serta belum pernah melakukan pernikahan.⁵¹

E. Urutan Yang Berhak Melakukan *Ḥadānah*

Syariat Islam telah mengatur pihak-pihak yang memiliki hak atas pengasuhan anak mulai dari yang paling utama sampai pada urutan-urutan berikutnya. Demi kemaslahatan anak yang dipelihara, para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu pihak dalam hal ini adalah kaum wanita. Kaum wanita dianggap lebih memiliki sifat yang lebih lembut, penuh dengan kasih sayang, dan sabar dalam mengurus serta mendidik anak.⁵² Hal ini merupakan dasar ibu sebagai pemegang hak atas *ḥadānah* yang paling utama dan para ulama sepakat mengenai hal tersebut.

Diriwayatkan Umar bin Khattab telah menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak yakni Ashim. Kemudian pada suatu hari Umar datang untuk menemui anaknya tersebut. Umar mengambil anaknya yang pada saat itu sedang bermain-main dan meletakkan Ashim diatas kudanya. Pada saat yang sama datanglah nenek si anak. Keduanya berkata “Anakku”. Maka dibawalah

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 151.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV pasal 98 ayat 1

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 723.

maka ibunya ibu didahulukan dibanding ibunya ayah. Pendapat kedua adalah pendapat dari Al-Kharaqi dalam kitab “Al-Mukhtashar” yang mana juga pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, dan Syaikh Utsaimin. Menurut pendapat ini, orang-orang yang berhak atas hak asuh anak setelah ibu adalah kerabat-kerabat dekat dari jalur ibu. Berdasarkan pendapat ini, maka yang didahulukan adalah ibunya bapak dibandingkan ibunya ibu.⁵⁶

Apabila anak sudah melewati usia *mumayyiz*, anak laki-laki boleh memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Hak pilih anak harus memenuhi dua syarat, yakni:

- a. Kedua pihak, ayah maupun ibu memenuhi syarat-syarat seorang pengasuh. Jika misala salah satu dari mereka dari memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak tinggal bersama orang yang memenuhi syarat tersebut.
- b. Anak yang diasuh tidak dalam keadaan sakit mental atau idiot. Jika hal ini terjadi, maka hak asuh tetap pada ibunya meskipun telah melewati usia *mumayyiz* dan anak tidak memiliki hak pilih.

Sebagian ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa anak tidak dapat diberikan hak pilih. Penyelesaian dalam hal ini adalah jika anak sudah bisa hidup mandiri seperti berpakaianya, makan, membersihkan diri, maka yang paling utama berhak atas anak itu adalah ayahnya, ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik, bahwa ibu tetap lebih

⁵⁶ Abu Abdurrahman Adil, *Tammamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, 410-413.

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah juga;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama yang memberikan putusan yaitu berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁵⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam.*

BAB III

FENOMENA PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM

MUMAYYIZ KEPADA KELUARGA PIHAK AYAH PASCA

PERCERAIAN DI DESA RONDOKUNING KECAMATAN KABUPATEN

PROBOLINGGO

A. Profil Desa Rondokuning¹

1. Sejarah Desa Rondokuning

Berdasarkan cerita masyarakat terdahulu, asal mula Desa Rondokuning adalah bermula pada saat sebelum Bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Konon, ada seorang puteri cantik jelita berasal dari kerajaan Madura dan ia memiliki ilmu kedikjayaan yang sangat tinggi. Kemudian setelah beranjak dewasa, ayahandanya menikahkan puteri tersebut dengan seorang pemuda yang juga keturunan ningrat. Namun tidak disebutkan asal dari seorang pemuda tersebut. Setelah beberapa tahun perikahan dan tidak dikaruniai anak, suaminya meninggal. Tak lama setelah kematian suaminya, kerajaan tersebut mengalami gejolak perebutan tahta dan pada akhirnya tinggalah puteri tersebut sebatang kara karena keluarganya telah gugur. Dikatakan, puteri tersebut kemudian mengembara pergi ke Pulau Jawa. Disana dia membabat sebuah alas yang kemudian dijadikan tempat tinggal olehnya. Selang beberapa tahun tinggal diperantauan, puteri yang saat ini

¹ Pemerintah Desa Rondokuning, *Profil Desa Rondokuning*, 2019.

merupakan seorang janda yang cantik jelita dan memiliki ilmu kedikjayaan itu meninggal dunia, kemudian oleh warga pendatang lain dimakamkan didaerah tersebut pula.

Mengingat puteri tersebut merupakan keturunan kerajaan, berilmu, dan seseorang yang membabat alas (orang yang pertama kali menempati suatu daerah), maka daerah tersebut dinamakan Rondokuning. Makam puteri tersebut sampai saat ini dikeramatkan oleh masyarakat Desa Rondokuning dan dirawat serta dijaga oleh seorang janda sebagai juru kunci makam yakni Hj. Salma (sampai sekarang masih hidup).

2. Geografis

Luas wilayah Desa Rondokuning adalah 171.277 Ha yang merupakan desa dengan dataran rendah serta sebagian besar dari wilayahnya merupakan daerah pertanian. Desa Rondokuning memiliki empat dusun didalamnya, yaitu Dusun Padukuhan, Dusun Sedempok, Dusun Sukunan, dan Dusun Lesan. Sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara: Desa Sukomulyo Kecamatan Pajajaran.
- b. Sebelah timur: Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan dan Desa Sentong Kecamatan Krejengan.
- c. Sebelah Selatan: Desa Kregenon Kecamatan Kraksaan.
- d. Sebelah barat: Desa Pajajaran Kulon Kecamatan Pajajaran yang dibatasi dengan sungai.

B. Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah

Ḥadānah merupakan aktivitas merawat anak oleh orang yang berhak atas hak asuh anak tersebut. Bisa juga diartikan memelihara seseorang yang belum atau tidak dapat mengurus dirinya sendiri karena belum *mumayyiz*, orang yang gila atau idiot agar terhindar dari hal-hal yang bisa memungkinkan membahayakan dirinya.² Setelah terjadinya perceraian, hal yang biasa terjadi adalah perebutan hak asuh terhadap anak, terutama anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*. Meskipun hal itu terjadi, kewajiban atas pengasuhan anak harus tetap dilakukan oleh salah satu pihak karena melakukan *ḥadānah* hukumnya wajib.

Dalam Al-Qur'an atau hadis memang tidak terdapat pengaturan yang terperinci mengenai urutan atas hak asuh anak. Namun, ada beberapa petunjuk yang kemudian digunakan oleh para ulama untuk berijtihad sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai urutan ini. Para fuqaha juga cenderung memahulukan wanita karena mereka dianggap memiliki sifat yang lembut, penuh dengan kasih sayang, dan sabar dalam mengurus serta mendidik anak.³

Para ulama sepakat, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibu. Ibu adalah pihak yang paling utama atas hak asuh anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Alasannya adalah ibu lebih sabar dan lebih baik dalam mengasuh anak. Namun, jika ibu tidak dapat berperilaku baik, dia tidak bisa mendapatkan hak asuh tersebut karena berperilaku baik dan amanah termasuk

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 447.

³ Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 723.

dalam salah satu syarat seorang *ḥaḍīn*. Selain itu, ibu yang sudah menikah kembali dengan laki-laki lain juga tidak bisa mendapatkan hak atas anaknya.

Jika ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat seorang pengasuh, maka terdapat pihak-pihak lain yang urutannya sudah diatur. Namun, sebelum memberikan hak asuh anak selain kepada ibu, seseorang harus berhati-hati dalam membuat keputusan tersebut atau dengan kata lain memisahkan anak dengan ibunya. Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَالِدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di akhirat”. (HR. At-Tirmidzi, Nomor 1566)⁴

Pihak yang berhak setelah ibu adalah ibunya ibu atau nenek si anak dari pihak ibu dan seterusnya keatas. Untuk urutan selanjutnya ulama berbeda pendapat namun, mereka cenderung mendahulukan wanita dibandingkan laki-laki yang dalam hal ini mendahulukan pihak dari ibu dibandingkan pihak ayah. Seperti contoh nenek si anak dari pihak ibu lebih didahulukan dibandingkan nenek si anak dari pihak ayah dan seterusnya yang merupakan kerabat dari kedua orang tua.⁵ Pendapat lainnya menyatakan bahwa setelah ibunya ibu dan seterusnya ke atas, pihak selanjutnya adalah kerabat dari ibu seperti pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat selanjutnya setelah ibunya ibu dan seterusnya keatas adalah ayah dan disusul

⁴Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 225.

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 335.

lengkap. Setelah menikah ZY dan LY tetap ikut dengan kakek dan neneknya dan kemudian, pada tahun 2010 kakek ZY meninggal.

Pada awal pernikahan keduanya hidup damai, bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya. ZY bekerja di PLTU Paiton dan LY sebagai kasir di sebuah perbelanjaan di daerah Kraksaan. Beberapa bulan kemudian, LY dikabarkan sedang hamil dan keluarga pun ikut senang mendengar kabar tersebut disamping kehamilan ini merupakan cucu dan cicit pertama dalam kedua keluarga. Namun setelah menginjak 5 bulan, LY mengalami keguguran. Singkatnya pada tahun 2009, LY hamil kembali dan mengalami keguguran untuk yang kedua kalinya. Barulah pada tahun 2010 dalam kehamilannya yang ketiga, LY berhasil melahirkan anak yakni TY.

Setelah memiliki anak kehidupan mereka banyak yang berubah. Sebelumnya, pada saat LY hamil pertama, dia sudah berhenti kerja dan fokus dengan kehamilannya. Kemudian, setelah TY berusia kurang lebih 1,5 tahun, kontrak kerja ZY di PLTU Paiton habis sehingga pada saat itu mereka mengalami krisis ekonomi. Terkadang mereka juga bertengkar karena hal tersebut dan beberapa kali LY pulang ke rumah orang tuanya. Singkatnya, beberapa bulan kemudian LY mencari pekerjaan dan akhirnya bekerja sebagai disebuah pabrik. Mulai saat itu, ZY tidak bekerja dan fokus mengurus TY. Karena pekerjaannya, LY menjadi kurang perhatian pada TY, terkadang dia tidak mau mengurus anaknya karena menganggap dia sudah bekerja dan mengurus anak merupakan tugas ZY.

Dengan kondisi tersebut sering kali menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam hubungan mereka. Puncaknya adalah ketika ada suatu pesta pernikahan di rumah keluarga LY. Pada saat itu, LY tidak mau menggendong TY yang sedang menangis dan ingin bersama ibunya. LY asik bernyanyi bersama dengan saudara-saudaranya, sehingga ZY marah dan langsung membawa pulang anaknya. Sesampainya dirumah, keluarga terkejut melihat ZY pulang hanya dengan TY. Beberapa jam kemudian, LY datang dengan kondisi marah dan ingin membawa anaknya pulang kerumah orang tua LY. Pada saat itu, TY yang sudah tidur di kamar pun langsung di ambil dan di bawa oleh anak dari KH untuk dijauhkan dari LY. Sehingga usaha LY gagal untuk membawa TY pulang.

Semenjak kejadian tersebut, keduanya berpisah tempat tinggal. Terkadang, LY berusaha lagi mengambil TY namun usahanya selalu gagal. Setelah kurang lebih hampir setahun dengan kondisi ada dirumah orang tua masing-masing dan ZY sudah mendapat pekerjaan kembali, keduanya bercerai resmi di Pengadilan Agama Kraksaan dengan putusan pengadilan Nomor 2187/Pdt.G/2016/PA.Krs. Hasil putusan tersebut menyatakan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Pengggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Setelah terjadinya perceraian, ZY mengatakan pada LY bahwa ia boleh menemui anaknya namun, tidak boleh mengambilnya. TY yang pada saat itu berusia 5 tahun tetap ikut bersama dengan ayahnya dan sudah terbiasa diasuh oleh KH yang merupakan bibi dari ZY. Selama bekerja, TY diurus oleh KH dan selalu tidur bersama nenek ZY.

KH sendiri merupakan seorang istri dan memiliki 2 anak yang pada saat itu anaknya berusia 18 tahun dan 14 tahun. KH memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga, pengajar TPQ dan guru les. Bagi ZY, KH merupakan ibu kedua untuknya. Dalam setiap permasalahannya, tak jarang ZY meminta kepada KH untuk dibantu mencari solusi. Setahun kemudian setelah TY berusia 5 tahun, ZY mendapatkan pekerjaan diluar kota dan terpaksa harus benar-benar meninggalkan anaknya dan beberapa bulan kemudian nenek ZY meninggal, sehingga pada saat itu KH mengurus TY sepenuhnya. Pada tahun itu pula, TY mulai masuk sekolah di Taman Kanak-kanak. KH memilih sekolah yang tak jauh dari rumahnya, untuk mempermudahnya pula. KH memiliki seorang asisten rumah tangga yang tugasnya hanya membantu untuk mencuci pakaian keluarganya, jadi KH menugaskan pula asisten tersebut untuk mengantar dan menemani TY untuk pergi ke sekolah. ZY tetap rutin mengirim nafkah pada TY melalui KH.

Dalam hal ini, KH dengan sukarela mengurus TY mulai dari memandikan, menyuapi, mengajari TY, dan sebagainya hingga TY bisa

melakukannya sendiri. Akan tetapi TY anak yang mandiri, sehingga pada saat dia sudah mulai masuk kelas 1 Sekolah Dasar ia sudah bisa mandi sendiri, mau makan sendiri, dan berangkat sekolah sendiri dengan teman-temannya tanpa diantar lagi. Hal ini yang juga memudahkan KH dalam mengurus TY disamping dia juga seorang ibu dari 2 anak kandungnya dan kesibukannya yang lain.

Pada saat sebelum TY masuk Sekolah Dasar, KH telah memberikan pilihan kepada TY dengan mengatakan “kalau masuk SD ikut mbah kung sama mbah umi (orang tua ZY) aja ya? Nanti sekolah disana. Atau tak bilangin ke ayah, kamu ikut mama nanti sekolah disana aja”. Namun TY menolak dan hanya ingin tinggal bersama dengan KH. KH pun tetap menerima keinginan TY tersebut. Antara rumah KH, orang tua ZY dan rumah LY tidak terlalu jauh, hanya berbeda kecamatan.

Disamping TY yang sudah terbiasa tinggal dan diasuh oleh KH, LY juga sering datang dan melihat anaknya. Pada saat itu, ayahnya melarang TY untuk ikut dan menginap bersama LY. KH pun hanya menuruti keputusan ZY. Lambat laun, TY mulai mengerti dan ia ingin menginap dirumah LY. Terkadang KH mengizinkan TY dijemput oleh ibu atau nenek dari ibunya untuk menginap dirumahnya dengan syarat TY tidak mengatakan apapun kepada ayahnya jika ditelpon atau ketika ayahnya pulang. TY pun mengerti dan melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu, ZY telah mengizinkan hal tersebut karena menurutnya dia sudah mengerti rumahnya tempat dimana dia harus tinggal.

Tahun 2019, LY menikah kembali dan memiliki anak dari pernikahan keduanya tersebut. Dengan memiliki adik, TY senang dan sering pergi kerumah LY. Mengetahui kejadian ini, ZY marah dan mengatakan kepada TY bahwa dia tidak boleh terlalu sering pergi kerumah ibunya. Semenjak saat itu, TY hanya pergi kerumah LY 2 minggu sekali dan menginap disana. Sabtu di sore hari, kakek atau nenek dari ibunya menjemput ARR dan keseokan harinya kembali diantar pulang.

Tak lama dari pernikahan LY, ZY pun juga kembali menikah. Pada akhirnya ZY tinggal di rumah istrinya dan juga anak dari pernikahan istri sebelumnya di Surabaya dan hingga saat ini bekerja disana. TY pun masih tetap tinggal bersama dengan KH yang sekarang sudah kelas 6 Sekolah Dasar. Ini merupakan kemauan KH, TY dan ZY. KH tidak ingin jika TY menjadi asing dirumah tersebut, apalagi ayahnya bekerja sehingga jarang berada disana. TY pun tidak ingin pindah sekolah dan meninggalkan teman-temannya. Setelah tamat Sekolah Dasar pun, TY mengatakan ingin melanjutkan pendidikannya di pesantren, namun tidak ingin jauh dengan tempat tinggal KH. Hingga saat ini, baik ZY, LY, TY, maupun keluarganya hidup layaknya keluarga normal. TY sudah seperti anak ketiga bagi KH. Bedanya, saat ini ZY sudah tidak melarang TY lagi untuk menginap dirumah LY. Setiap sabtu TY menginap dirumah LY dan pada minggu sore TY kembali pulang.

Sebagai tambahan, pada saat bercerai orang tua ZY masih lengkap, ZY memiliki 2 orang adik perempuan yang masing-masing sudah menikah dan

salah satunya memiliki seorang anak dan adik lainnya belum memiliki anak. Sedangkan, LY juga memiliki orang tua lengkap dan memiliki 2 adik laki-laki yang salah satunya memiliki keterbatasan, dan adik lainnya sudah menikah.

2. Profil HF (anak) dan PT (pengasuh)

HF adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan NR (ayah) dan UM (ibu). NR dan UM menikah pada tahun 2006. HF lahir pada Juni 2007, berjenis kelamin laki-laki dan kini usianya sudah 16 tahun. Sedangkan adiknya, DN berusia 14 tahun berjenis kelamin perempuan. NR dan UM resmi bercerai pada tahun 2010 pada saat HF berusia 4 tahun.

Pada masa pernikahan, NR dan UM tinggal bersama kedua orang tua NR di Desa Rondokuning atas keputusan bersama. Didalam rumah tersebut juga tinggal PT yang merupakan adik dari NR. NR bekerja mengurus sawahnya dan mendapatkan penghasilan dari sawah tersebut, sedangkan UM sebagai ibu rumah tangga. Namun pada saat UM hamil adik HF, UM mengatakan ingin berpisah tempat tinggal dengan mertuanya karena pada saat itu PT yang merupakan adik NR akan menikah dan akan tetap tinggal dirumah itu pula. UM pun mengatakan pula bahwa dia tidak ingin tinggal bersama orang tuanya. Dia hanya ingin hidup bersama suami dan anaknya. Pada saat itu, NR tidak memiliki pemikiran yang demikian, dia juga tidak memiliki uang yang lebih untuk membeli atau untuk menyewa kontrakan. Penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sehingga pada saat itu, NR tidak dapat memenuhi keinginan istrinya tersebut.

Berawal dari keinginan UM yang tidak bisa terpenuhi tersebut mulailah konflik diantara hubungan mereka. Pada saat itu, UM sering kali mempermasalahkan hal-hal kecil yang terjadi. Seperti contoh, pada saat NR pulang dari sawah dia kelelahan dan merasa lapar, sehingga dia meminta istrinya untuk memasak sesuatu agar dia bisa makan. Pada saat itu, UM yang sedang menonton TV tidak ingin diganggu karena dia juga merasa lelah mengingat dia sedang hamil. Namun, UM menolaknya dengan kasar dan penuh emosi. Awalnya NR hanya menasehati istrinya, akan tetapi UM tidak terima dan marah. NR yang lelah dan tidak bisa mengontrol emosinya akhirnya juga marah sehingga terjadilah keributan.

Beberapa bulan kemudian ditahun 2009, UM melahirkan anak keduanya yakni DN. Semenjak kelahiran anak kedua ini UM seringkali membahas kembali persoalan tentang pindah rumah. NR pada saat itu juga masih belum bisa memenuhi keinginan istrinya apalagi dengan lahirnya DN kebutuhan keluarga semakin bertambah. Tak lama setelah DN lahir PT menikah dan juga tetap tinggal dirumah tersebut. Hal inilah yang membuat UM merasa semakin tidak nyaman untuk tetap tinggal disana. *“Memang rumah tersebut besar dan cukup untuk ditinggali kami semua, tapi saya ingin hidup pisah dengan orang tua dan saudara mantan suami saya waktu itu agar saya lebih bebas dan mertua tidak ikut campur dalam mengurus anak dan kalau terjadi masalah diantara kita. Karena kakek dan nenek biasanya sangat memanjakan cucunya. Nanti kalau dibiarkan anak akan*

menjadi manja. Kadang mertua juga ikut campur kalau kita sedang ada masalah” ucap UM.

Selain memperdebatkan hal tersebut, mereka juga sering bertengkar karena masalah ekonomi. Puncak dari masalah mereka adalah ketika saat bertengkar, UM pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan siapapun. Karena pada saat itu PT dan suaminya mengantar ayahnya berobat juga bersama ibunya, sedangkan NR pergi ke sawah. Setelah sampai dirumah NR menyadari istri dan anak-anaknya tidak ada. Singkatnya, NR mengetahui bahwa UM pulang ke rumah orang tuanya saat kakak UM menelpon dan menanyakan apa yang sudah terjadi. NR membiarkan istrinya dengan harapan agar UM bisa menenangkan diri. Esoknya, NR pergi menjemput istrinya. Setelah bertemu dengan UM dan berbicara, namun UM tidak mau pulang bersama suaminya. Apa yang sudah terjadi membuat UM lelah dan ingin bercerai dengan suaminya. Sedangkan NR tetap ingin mempertahankan pernikahannya. Sehingga pada saat itu NR pulang dan memberikan waktu kepada UM untuk memikirkan kembali tentang perceraian tersebut tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2010 dengan putusan pengadilan Nomor 2505/Pdt.G/2010/PA.Krs. Hasil putusan menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Tidak berhenti sampai disitu, mereka membuat perjanjian secara kekeluargaan bahwa HF akan ikut bersama dengan NR dan DN akan ikut bersama UM dengan catatan tidak boleh ada yang melarang jika salah satu dari mereka ingin bertemu dengan anaknya. Sehingga HF yang pada saat itu berusia 4 tahun ikut bersama ayahnya. UM sangat berat hati akan perjanjian tersebut dan sebenarnya sangat terpaksa. Namun, dia takut jika NR tidak memperbolehkannya untuk bertemu dengan HF kembali, untuk itu dia menyetujui perjanjian tersebut. Sejak saat itu HF diurus oleh ayahnya dengan bantuan PT. Pada saat itu selain mengurus sawah, NR juga bekerja sebagai buruh pabrik. Lambat laun karena suatu pekerjaannya, NR sangat jarang mengurus HF, sehingga HF sepenuhnya diasuh oleh PT.

PT sendiri yang merupakan adik perempuan dari NR dengan sabar membantu kakaknya mengurus HF. PT bekerja sebagai guru Sekolah Dasar yang tidak jauh dari rumahnya. PT baru memiliki anak pada tahun 2014 pada saat HF berusia 8 tahun. Meskipun demikian, PT tetap merawat HF dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anak kandungnya. Selain mengurus HF dan anaknya, PT juga membantu ibunya untuk mengurus ayahnya yang pada saat itu sakit karena faktor usia.

Pada saat HF berusia kurang lebih 6 tahun, ayahnya menikah kembali dan tinggal dirumah istri barunya. HF pada saat itu tidak ingin ikut tinggal

disana karena merasa sudah nyaman tinggal bersama bibi, kakek, dan juga neneknya. Akhirnya dengan terpaksa NR menuruti kemauan anaknya tersebut. Sedangkan UM yang pada saat itu mengetahui hal itu semakin sering mengunjungi HF karena dia merasa lebih bebas jika tidak ada mantan suaminya. NR tetap rutin memberikan nafkah kepada HF dan DN sebagai tanggung jawabnya, namun kakeknya membantu dalam biaya pendidikan HF. HF bersekolah dengan biaya dari kakeknya hingga saat ini dan hidup selayaknya anak-anak pada umumnya. PT selalu mengurusnya dengan baik, seperti menyuapi HF makan, memandikan, membantu dalam pelajarannya dan sebagainya. HF bersekolah di tempat PT mengajar, sehingga hal tersebut juga memudahkan PT dalam mengurus HF. Hingga saat ini, HF merasa nyaman tinggal dirumah tersebut walaupun tidak bersama dengan kedua orang tuanya, karena bibi, paman, kakek dan juga neneknya sangat menyayanginya. Ditambah pada saat PT melahirkan anak pertamanya dengan berjenis kelamin laki-laki, HF merasa bahagia. Dia merasa memiliki teman untuk bermain dirumah tersebut. Saat ini, PT sudah memiliki 2 orang anak dan HF mulai masuk di Sekolah Menengah Atas.

Sebagai tambahan, pada saat bercerai orang tua UM yang masih hidup adalah ibunya saja. UM juga memiliki kakak perempuan yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Sedangkan kedua orang tua NR masih hidup dan NR memiliki 1 kakak laki-laki, 2 adik yang salah satunya adalah PT dan adik lainnya laki-laki yang belum menikah.

3. Profil KF (anak) dan NN (pengasuh)

KF merupakan anak kembar berjenis kelamin laki-laki dari pasangan MD (ayah) dan RS (ibu). Kembarannya yakni AL, lahir pada tahun 2018 dan kini keduanya berusia 5 tahun. MD dan RS menikah pada tahun 2017 dan resmi bercerai pada tahun 2020 saat anak-anaknya berusia 2 tahun. Dalam masa pernikahannya, mereka tinggal dirumah orang tua RS.

RS memiliki 1 kakak laki-laki yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, tinggal bersama dirumah istrinya. RS juga memiliki kakak perempuan yang juga sudah menikah dan memiliki 1 anak. Kakak perempuan RS ini tinggal bersama suami dan mertuanya, sehingga ini menjadi alasan RS tetap tinggal bersama orang tuanya. MD adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya adalah 2 orang laki-laki yang keduanya belum menikah. Baik RS maupun MD sama-sama memiliki orang tua lengkap. MD bekerja sebagai tukang bengkel di bengkel yang dia bangun sendiri. Sedangkan RS hanya sebagai ibu rumah tangga.

Pada awalnya, MD dan RS tidak menyangka akan memiliki anak kembar. Keduanya sangat bahagia saat mereka tau hasil USG menyatakan bahwa RS sedang mengandung anak kembar. Setelah anak tersebut lahir, seluruh keluarga pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Hari demi hari, bulan demi bulan mereka lalui bersama hingga anak mereka mulai menginjak tahun kedua.

Dari sini konflik diantara MD dan RS dimulai. Permasalahan diantara mereka adalah ekonomi yang bisa dibilang merupakan dampak dari covid-

sedang bermain tiba-tiba digendong begitu saja oleh neneknya tersebut. MD mengatakan bahwa dia juga ingin tinggal bersama anaknya, namun RS menolaknya. Sehingga MD dan ibunya mengancam RS, jika RS mengambil KF darinya maka MD dan keluarganya akan bisa mengambilnya kembali dan RS tidak boleh menemui KF lagi. Dari sini RS dengan sangat terpaksa menyetujui perkataan MD tersebut. Hal ini membuat RS terpuruk dan sering kali menangis jika memikirkan KF.

Setelah beberapa bulan bercerai, RS mendapatkan kabar bahwa MD akan bekerja di Kalimantan, sehingga RS berusaha datang dan membicarakan pengasuhan KF secara baik-baik. Namun, NN menolak jika KF harus ikut bersama RS. NN mengatakan bahwa dia tetap bisa mengasuh KF meskipun tanpa MD. Mendengar hal itu, MD pun juga menolak jika KF ikut bersama RS. Usaha RS tersebut akhirnya gagal untuk memerjuangkan hak asuh KF.

NN sendiri yang merupakan ibu dari MD adalah seorang ibu rumah tangga. Sehari-harinya dia melakukan pekerjaan seperti ibu rumah tangga pada umumnya, yakni mengurus anak-anak, suami dan rumahnya. Suaminya bekerja sebagai petani. Tidak ada kesibukan lainnya, sehingga NN mengambil hak asuh KF dan merasa mampu mengurus cucunya tersebut. Sedangkan kakek KF, menyatakan pada saat penulis melakukan wawancara yang kebetulan pada saat itu KF dan NN pergi kerubah kerabatnya, kakek KF menyatakan bahwa dia sebenarnya kasihan dengan KF yang harus berpisah dengan ibunya. Namun, dia hanya menuruti

keinginan istri dan anaknya. Bahkan kakek KF pernah secara diam-diam mempertemukan RS dan KF tanpa sepengetahuan NN dan MD karena selama KF berpisah dengan RS, RS sangat jarang bertemu dengan anaknya karena MD dan NN sangat posesif mengenai hal tersebut. RS terkadang datang mmbawakan sesuatu untuk KF namun ayah dan nenek KF hanya mengizinkan RS bertemu sebentar saja. Terkadang NN beralasan KF tidur atau sedang tidak berada di rumah saat RS datang ingin menemui anaknya. Hingga saat ini alasan-alasan tersebut masih sering digunakan, sedangkan MD sampai saat ini pun tetap bekerja di Kalimantan dan sangat jarang pulang.

4. Profil YD (anak) dan IF (pengasuh)

YD adalah anak pertama dari 2 bersaudara pasangan SJ (ayah) dan IL (ibu). YD memiliki seorang adik perempuan. YD lahir pada tahun 2007 dan berjenis kelamin laki-laki. Kini usianya sudah menginjak 16 tahun. SJ dan IL menikah pada tahun 2005, kemudian pada 2009 anak kedua mereka lahir dan pada tahun 2012 mereka resmi bercerai pada saat YD berusia 5 tahun. SJ bekerja sebagai wiraswasta yang gajinya tidak tetap. SJ memiliki 3 orang adik, salah satunya perempuan yakni IF yang pada saat ini mengasuh YD. Sedangkan IL adalah seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki 4 orang adik, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Baik SJ maupun IL, keduanya juga memiliki orang tua yang masih lengkap.

Pada saat setelah menikah SJ dan IL sepakat tinggal dirumah bersama orang tua SJ di Desa Rondokuning. Namun setelah anak kedua mereka lahir,

mereka memutuskan untuk tinggal bersama orang tua IL di Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan dikarenakan adik IL menikah dan tinggal bersama dirumah suaminya sedangkan tidak ada lagi yang bisa mengurus orang tua IL, sehingga mereka memutuskan untuk tinggal bersama orang tua IL karena dirumah orang tua SJ masih ada IF yang bisa mengurus orang tuanya.

Masalah yang terjadi diantara hubungan mereka adalah dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Setelah pindah kerumah orang tua IL dan terjadi sebuah pertengkaran, mereka bertengkar dengan waktu yang cukup lama hingga berhari-hari. Hal ini dikarenakan ayah IL selalu ikut campur jika mereka sedang bertengkar. Menurut SJ, ayah IL tidak begitu menyukai SJ yang merupakan menantunya tersebut. Ayah IL terkadang juga memarahi SJ tanpa alasan. SJ tetap sabar dan memahami kondisi ayah mertuanya tersebut. Namun, semakin lama pertengkaran diantara SJ dan IL sering dihubungkan dengan ayah IL yang dianggap tidak begitu menyukai SJ. Ditambah kondisi ekonomi yang sulit, sehingga membuat pertengkaran mereka semakin memburuk.

Karena pengaruh dari ayah IL, IL akhirnya meminta kepada SJ untuk bercerai. SJ pun mengaku sudah lelah atas perilaku mertuanya. Akhirnya mereka resmi bercerai pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Kraksaan dengan putusan Nomor 2344/Pdt.G/2015/PA.Krs dengan putusan sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Pengggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam rupiah)

Awalnya YD ikut bersama IL, akan tetapi YD yang sebelumnya terbiasa dengan kehidupan bersama orang tua SJ, maka pada saat itu dia mengatakan ingin ikut bersama ayahnya dan kembali tinggal di Desa Rondokuning. Selain itu pada saat akan pindah kerumah orang tua IL, YD juga pernah mengatakan ingin tetap tinggal di Desa Rondokuning. Hal ini tentu ditentang oleh IL dan kedua orang tuanya terutama ayah IL. Sempat terjadi perselisihan diantara 2 keluarga tersebut. Dari pihak keluarga SJ mengaku bahwa mereka kasihan pada YD karena permintaanya tidak bisa terpenuhi karena ego dari keluarga IL. Keluarga SJ pun mengatakan bahwa mereka juga tidak ingin memisahkan antara anak dengan ibunya. IL diperbolehkan kapan saja datang untuk menemui YD, namun sekali lagi IL dan keluarganya menolak hal tersebut. Sedangkan dari pihak keluarga IL mengatakan bahwa anak seusia YD yang pada saat itu berusia 5 tahun harus bersama ibunya dan sangat membutuhkan ibunya.

Hingga pada akhirnya IL dengan terpaksa mengizinkan YD tinggal bersama ayahnya di Desa Rondokuning karena desakan dari YD yang sering menangis untuk meminta hal tersebut. Akan tetapi ayah IL marah pada saat

itu karena tidak setuju. YD sebelumnya sudah nyaman di Desa Rondokuning dan sempat juga menyatakan bahwa dia tidak suka tinggal bersama kakek dari ibunya karena sikap kakeknya yang keras tersebut. YD terkadang merasa ketakutan tinggal bersama kakek yang dari ibunya tersebut. Dengan kondisi tersebut YD akhirnya bisa tinggal di Desa Rondokuning kembali bersama ayah dan keluarga dari ayahnya tersebut. Selain ayahnya YD juga diasuh oleh neneknya dan IF yang merupakan adik dari SJ.

Tak lama setelah peristiwa tersebut sekitar 8 bulan kemudian, SJ memutuskan untuk bekerja sebagai sopir sebagai pekerjaannya tambahannya. Akan tetapi pekerjaannya sebagai sopir ternyata lebih sibuk dan bahkan membuatnya sering ke luar kota. Hal ini membuat SJ sering meninggalkan YD dirumah dan bahkan SJ jarang pulang karena tuntutan pekerjaannya tersebut. Disisi lain, YD tetap nyaman tinggal di Desa Rondokuning walaupun ayahnya jarang di rumah. YD sering diurus oleh IF karena memang neneknya sudah tua.

IF sendiri merupakan adik ketiga dari empat bersaudara tersebut. IF telah menikah dan memiliki seorang anak berusia 2 tahun. IF sehari-seharinya mengurus keluarganya, suami, anak, ayah dan ibunya. Ayah mereka juga sering masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Dengan perceraian SJ dan IL serta YD yang tinggal bersamanya, IF semakin sibuk mengurus keluarganya tersebut. Namun, IF dengan sukarela merawat dan mengasuh YD dengan sepenuh hati. IF juga sangat sayang dan peduli

kepada YD seperti ia mengasuh anaknya. Hal kecil pun IF sangat memperhatikan YD. IF juga mengurus segala keperluan sekolah YD dan mengajarnya pada saat belajar. YD pun juga nyaman, ditambah anak IF juga laki-laki sehingga YD merasa punya teman bermain dirumah tersebut dan ia juga sangat sayang kepada sepupunya tersebut layaknya adik kandung.

Disisi lain, IL juga sering datang ke rumah tersebut untuk melihat anaknya. Sedangkan ayah IL yang awalnya tidak menyetujui YD tinggal bersama ayahnya sudah mulai menerima walau dengan terpaksa. Sedangkan SJ sudah menikah lagi pada tahun 2014 dan tinggal bersama dirumah istri barunya, namun YD yang pada saat itu berusia 7 tahun tidak ingin tinggal bersama ayahnya dan memilih bersama IF, kakek dan nenek di Desa Rondokuning hingga saat ini YD sudah berusia 16 tahun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FENOMENA PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN KEPADA KELUARGA PIHAK AYAH DI DESA RONDOKUNING KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Analisis Peralihan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Keluarga Pihak Ayah Di Desa Rondokuning

Para ulama sepakat bahwasannya hukum melakukan *ḥaḍānah* adalah wajib. Hal ini dikarenakan anak dalam permulaan hidupnya sangat membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Jika *ḥaḍānah* tidak dilakukan, maka hal ini sama saja membiarkan anak hidup sengsara. Batas usia anak sudah *mumayyiz* para ulama berbeda pendapat dan dalam hal menentukan masa dilakukannya *ḥaḍānah*. Batas pengasuhan anak menurut Madzhab Hanafi adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sedangkan pada Madzhab Maliki menyatakan bahwa batas pengasuhan anak adalah hingga anak tersebut baligh untuk anak laki-laki dan hingga menikah jika anak tersebut adalah perempuan. Kemudian tidak ada batas usia mengenai pengasuhan anak sampai ia bisa memilih dengan siapa ia ingin tinggal, hal ini dikemukakan oleh pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali menetapkan batas usia pemeliharaan anak adalah tujuh tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Ibu merupakan pihak yang paling utama dalam mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Jika ibu adalah pihak yang paling utama, maka dalam hal ini

para ulama kemudian menetapkan bahwa pihak ibu didahulukan daripada pihak ayah jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. Urutan pemegang hak asuh selanjutnya, yakni ibunya ibu atau nenek si anak dari pihak ibu dan terus keatas sebagai pengganti jika ibu tidak memenuhi syarat sebagai seorang *ḥaḍīn*. Para ulama sepakat akan hal ini. Namun, jika ternyata juga ada suatu halangan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan setelah ibunya ibu dan terus keatas hak asuh jatuh kepada kerabat-kerabat ibu yang perempuan. Pendapat lain, urutan selanjutnya jatuh pada ibunya ayah, dan yang pendapat yang terakhir adalah jatuh pada ayah. Baru kemudian jika tidak ada satupun dari pihak-pihak ibu, maka kerabat-kerabat ayah lah yang berhak selanjutnya dari pihak yang memiliki mahram dengan si anak. Urutan untuk orang-orang yang berhak terhadap hak asuh anak mendahulukan wanita dan saudara kandung dari masing-masing ibu dan ayah.

Peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian kepada keluarga pihak ayah yang terjadi di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan perlu dipahami terlebih dahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada subjek penelitian pertama yakni TY sebagai *maḥḍun* yakni dia diasuh oleh bibi ayah dari pihak bapak. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi TY diasuh oleh bibi ayahnya dari pihak bapak adalah karena ayahnya merebut hak asuh tersebut dengan alasan mantan istrinya dianggap tidak bisa mengurus TY dengan baik. Kemudian tidak lama setelah terjadinya perceraian ayah TY justru pergi keluar kota untuk bekerja dan pada akhirnya

menikah kembali. Selain itu, TY sudah terbiasa tinggal dirumah tersebut dan sering diasuh oleh KH.

Subjek penelitian kedua adalah HF yang diasuh oleh PT yang merupakan bibinya dari pihak ayah. Dapat disimpulkan bahwa faktor HF diasuh oleh PT tersebut adalah ayah HF mengambil hak asuh anaknya karena sudah melakukan perjanjian dengan mantan istrinya dengan mengambil hak asuh HF sedangkan istrinya mengambil hak asuh adik HF. Namun pada saat usia HF beranjak 6 tahun ayahnya menikah kembali dan tinggal dirumah istri barunya. HF tidak ingin ikut dengan ayahnya karena sudah terbiasa dan nyaman tinggal bersama PT, karena pada saat setelah terjadinya perceraian, PT selalu membantu ayah HF untuk mengurus HF yang mana mereka tinggal dalam satu rumah.

Subjek penelitian ketiga adalah KF yang diasuh oleh NN yang merupakan neneknya dari pihak ayah. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi KF tinggal bersama dengan neneknya dari pihak ayah adalah ayah dan neneknya mengambil paksa KF dari ibunya pasca perceraian dan mengancam ibu KF jika KF tidak diperbolehkan tinggal bersama dengan ayah dan nenek dari ayahnya tersebut. Inti dari ancaman tersebut adalah apabila ibu KF tidak mengizinkan KF ikut bersama ayahnya, maka ayahnya akan mengambil KF diam-diam dan tidak mengizinkan ibu KF bertemu kembali dengan anaknya tersebut. Pada akhirnya RS dengan terpaksa menyetujui hal tersebut walaupun dia masih bisa mengasuh anaknya tersebut.

Subjek penelitian terakhir adalah YD yang diasuh oleh IF yang merupakan bibinya dari pihak ayah. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi YD

tinggal bersama dengan IF adalah YD yang sudah terbiasa tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya dari pihak ayah yang mana juga tinggal didalamnya IF yang merupakan adik perempuan ayah YD. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum bercerai ayah, ibu dan YD tinggal dirumah itu, sehingga pada saat pindah kerumah orang tua ibu YD dan setelah bercerai YD dibawa oleh ibunya, YD selalu meminta dan tetap ingin tinggal dirumah kakek dan neneknya bersama dengan ayahnya juga. Sehingga IF membantu kakaknya tersebut untuk mengurus YD mengingat neneknya fokus mengurus kakek YD yang sering sakit dan YD sudah terbiasa diasuh oleh IF. Selain daripada keinginan YD tersebut, ayahnya juga sudah menikah kembali dan tinggal dirumah orang tua istri barunya.

Secara umum dapat dilihat bahwa terjadinya perceraian pada masing-masing subjek penelitian ini adalah karena faktor ekonomi. Bahkan anak ditinggal oleh ayah kandungnya karena adanya tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab untuk tetap menafkahi. Selain itu, faktor lainnya adalah mereka tidak mengetahui akan aturan mengenai *ḥaḍānah* yang sebenarnya sudah diatur oleh syariat. Dari sini, mereka juga tidak memahami akan hak asuh anak yang sebenarnya bisa diajukan permohonan untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan Agama.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Keluarga Pihak Ayah Di Desa Rondokuning

Ḥaḍānah merupakan persoalan dalam mengasuh anak kecil yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau terhadap orang yang lemah akalunya seperti gila atau idiot. *ḥaḍānah* tidak ada hubungannya sama sekali dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perwaliannya dalam pernikahan ataupun

menyangkut hartanya. Perebutan akan hak asuh anak sudah biasa terjadi ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak. Masing-masing biasanya juga saling mengklaim hak asuh tersebut. Dalam syariat Islam, pengasuhan terhadap anak atau *ḥaḍānah* telah diatur dan ditetapkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang secara adil untuk mengasuh dan menjaga anak tersebut hingga dia mampu berdiri sendiri, dalam artian dia mampu mengurus keperluannya sendiri. Maka dengan ini, hak anak tetap terpelihara meskipun orang tuanya telah bercerai.

Penetapan pihak yang berhak akan hak asuh anak juga perlu diperhatikan, apakah orang tersebut mampu atau tidak. Karena dalam aturan terkait *ḥaḍānah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan agar pemeliharaan anak dapat terlaksana dengan baik. Syarat-syarat tersebut antara lain, mukallaf (baligh dan berakal), Islam, memiliki kemampuan untuk mengasuh anak, amanah, bukan budak, dan tidak menikah kembali untuk ibu.

Para ulama telah menetapkan urutan-urutan para pemegang hak asuh anak mulai dari ibu yang merupakan pihak paling berhak dan paling utama dalam pengasuhan anak hingga urutan-urutan berikutnya, meskipun dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak disusul dengan nenek si anak dari pihak ibu dan seterusnya keatas.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak keluarga ayah setelah terjadinya perceraian di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ayah mengambil hak asuh anak tersebut dari ibunya dan setelah itu ayah mengalihkan hak asuh tersebut

kepada keluarganya yang dekat dengannya dan anak tersebut karena tuntutan pekerjaan dan ayah menikah kembali. Dapat dikatakan pula, ibu masih mampu dan sesuai dengan syarat pemegang hak asuh anak bahkan ibu tidak ingin berpisah dengan anaknya, kecuali ibu dari TY (subjek penelitian pertama) yang sudah menikah lagi.

Syarat seorang *ḥaḍīn* dalam pemaparan bab II juga disebutkan bahwa tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat menghalanginya dalam mengasuh anak. Dengan ini, ayah yang sibuk dengan pekerjaannya hingga harus meninggalkan anaknya maka akan gugur pula haknya. Namun disisi lain, ayah tidak bisa begitu saja mengalihkan hak asuh anaknya jika dia tidak bisa mengurus anaknya lagi. Karena jika salah satu pihak gugur karena tidak memenuhi syarat maka pihak selanjutnyalah yang berhak atas hak asuh anak berdasarkan urutan yang telah diatur. Seharusnya dalam masalah ini, perlu diperhatikan apakah pihak-pihak tersebut sesuai atau tidak dengan syarat seorang *ḥaḍīn*.

Pada subjek penelitian yang pertama adalah TY yang diasuh oleh KH (bibinya ayah atau saudara perempuan kakek dari pihak ayah). TY merupakan anak perempuan yang berusia 4 tahun saat orang tuanya bercerai. Berdasarkan analisa penulis dari silsilah keluarganya dan ketentuan urutan pemegang hak asuh, maka dapat disimpulkan pihak yang masih memungkinkan dan lebih berhak atas hak asuh TY sebelum KH selain ibunya adalah nenek si anak dari pihak ibunya dan ibunya nenek dari pihak ibu. Kemudian nenek si anak dari pihak ayah. Karena ibu TY tidak memiliki saudara perempuan maka disusul

oleh kerabat-kerabat dari pihak ibu yang lain, seperti saudara perempuan dari nenek pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu. Kemudian dilanjutkan dengan, ibunya nenek dari pihak ayah, disusul oleh kerabat-kerabat ayah yakni saudara perempuan ayah. KH merupakan saudara perempuan kakek dari pihak ayah, merupakan pihak selanjutnya yang berhak atas hak asuh TY. Berdasarkan syarat-syarat seseorang menjadi *ḥaḍīn*, ibu TY tidak memenuhi syarat karena dia dianggap tidak dapat mengurus anaknya dengan baik walaupun dia menginginkan hak asuh tersebut. Selain itu, ketika ayahnya pergi bekerja diluar kota seharusnya juga ada peralihan sebelum atau setelahnya. Akan tetapi, ibu TY sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Sehingga dalam hal ini, hak asuh ibu TY juga sudah gugur. Pihak-pihak selanjutnya yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang paling berhak atas hak asuh TY mengingat syarat-syaratnya terpenuhi, kecuali ibunya nenek dari pihak kedua orang tua karena faktor usianya yang sudah tidak memungkinkan untuk mengurus anak kecil.

Subjek penelitian kedua adalah HF, dia adalah anak laki-laki yang berusia 4 tahun saat orang tuanya bercerai. Berdasarkan analisa penulis, pihak yang memungkinkan dan lebih berhak atas hak asuh HF selain ibunya adalah nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, disusul bibi si anak dari pihak ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ayah. PT merupakan saudara perempuan ayah atau bibi dari si anak pihak ayah yang merupakan pihak selanjutnya yang berhak atas hak asuh tersebut. Berdasarkan syarat-syarat seseorang menjadi *ḥaḍīn*, ibu HF memenuhi syarat

untuk mendapatkan hak asuh anaknya tersebut. Tidak ada halangan bagi ibu HF untuk itu walaupun dia bekerja, namun dia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang dapat membantunya dalam mengurus anak dan pekerjaannya tidak sampai harus meninggalkan anak dengan waktu yang sehari-hari. Selain itu, ibu HF juga tidak menikah lagi. Dalam hal ini pada saat ayah HF menikah lagi, seharusnya hak asuh HF dapat dialihkan kepada ibunya. Kemudian untuk pihak-pihak dari ayah yang tidak dapat diberikan hak asuh adalah ibunya nenek dari pihak ayah dan ibunya kakek dari pihak ayah karena usianya yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak kecil.

Subjek penelitian ketiga adalah KF yang diasuh oleh NN yakni neneknya dari pihak ayah. KF sendiri merupakan anak laki-laki berusia 2 tahun saat orang tuanya bercerai. Berdasarkan analisa penulis terhadap keluarganya, pihak yang memungkinkan dan lebih berhak atas hak asuh KF selain ibu adalah neneknya dari pihak ibu. NN sendiri adalah pihak selanjutnya jika nenek dari pihak ibunya gugur akan hak asuh tersebut. Berdasarkan syarat-syarat seseorang menjadi *hadīn*, ibu KF memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anaknya tersebut. Tidak ada sesuatu yang menggugurkan hak tersebut terhadapnya. Hanya saja ibu KF terpaksa memberikan hak asuh anaknya kepada mantan suaminya karena adanya ancaman yang diberikan mantan suaminya pula. Setelah ayah KF pergi bekerja ke Kalimantan, seharusnya juga dia tidak memberikan hak asuh anaknya kepada ibunya atau nenek KF dari pihak ayah karena ibunya masih memiliki hak atas itu daripada neneknya tersebut. Selain

daripada itu, nenek KF dari pihak ibunya juga masih ada dan lebih berhak setelah ibunya berdasarkan urutan yang telah ditetapkan syariat.

Subjek penelitian terakhir adalah YD yang diasuh oleh IF yakni saudara perempuan ayah atau bibi si anak dari pihak ayah. YD adalah anak laki-laki berusia 5 tahun saat orang tuanya bercerai. Pihak-pihak yang memungkinkan dan lebih berhak atas hak asuh YD selain ibunya berdasarkan analisa penulis adalah nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan nenek dari pihak pihak ibu, bibi-bibi si anak dari pihak ibu, dan saudara perempuan nenek dari pihak ayah. IF sendiri merupakan saudara perempuan ayah atau bibi si anak dari pihak ayah, pemegang hak asuh selanjutnya. Berdasarkan syarat-syarat seseorang menjadi *ḥaḍīn*, ibu dan pihak-pihak setelahnya yang telah disebutkan sebelumnya berhak atas hak asuh YD, tidak ada sesuatu yang menghalangi pihak-pihak tersebut untuk mendapatkan hak asuh kecuali ibunya nenek dari pihak ayah, karena usia yang sudah tidak memungkinkan untuk mengasuh anak. Namun, karena YD memilih dengan siapa dia ingin tinggal, maka dalam hal ini yang didahulukan adalah hak anak tersebut.

Pada wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan mereka melakukan hak asuh ini berdasarkan faktor kedekatan anak dengan pihak pengasuh yang mana anak-anak sudah biasa dan dekat dengan pengasuhnya tersebut, kecuali KF yang diambil paksa oleh ayah dan ibu ayahnya. Mereka juga menyatakan yang intinya mereka tidak mengetahui akan urutan-urutan pemegang hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mereka para pengasuh secara sukalera dan bahkan ada yang menganggap seperti anaknya

sendiri. Selain itu ayahnya masih bertanggung jawab atas keperluan finansial si anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo tidak sesuai dengan urutan pemegang hak asuh yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini dikarenakan masih ada pihak yang lebih berhak atas hak asuh tersebut. Jika diteliti lebih dalam lagi berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Dalam kasus subjek penelitian pertama yakni TY yang diasuh oleh bibi ayahnya, meskipun ibunya menginginkan hak asuh tersebut tapi dia tidak bisa karena kurangnya rasa peduli terhadap anaknya tersebut. Selain itu tak lama setelah perceraian, ibu TY menikah lagi sehingga gugur hak asuhnya. Pihak selanjutnya yakni nenek si anak dari pihak ibu. Seharusnya pada saat ayah TY meninggalkan anaknya, dia mengalihkan hak asuh TY kepada neneknya dari pihak ibu TY, namun hal ini tidak dilakukan dan lebih memilih KH orang yang memang sudah tinggal bersama dalam satu rumah dan dianggap TY sudah terbiasa dengan KH selama ibunya bekerja. Sedangkan nenek TY dari pihak ibunya juga ingin jika TY tinggal bersamanya, namun ayah TY tidak mengizinkannya. Sedangkan pihak-pihak selanjutnya dari pihak ibu tidak ada respon apapun atau dapat dikatakan tidak meminta haknya tersebut. Respon ini merupakan murni ketidaktahuan para pihak. Menurut Madzhab Maliki, jika seseorang tidak tahu jika dia memiliki hak asuh meskiun dia tidak memintanya, maka hak asuh tersebut tidak gugur. Sehingga dalam hal ini

pihak-pihak setelah nenek TY dari pihak ibu masih memiliki hak asuh terhadap TY. Kemudian nenek dari pihak ayah juga menginginkan hak asuh tersebut, namun dalam wawancara yang telah dilakukan kepada nenek TY dari pihak ayahnya menyatakan bahwa TY tidak akan nyaman tinggal bersamanya karena kurangnya kedekatan diantara mereka, sehingga neneknya ini memilih tidak mengambil hak asuh walau menginginkannya demi kenyamanan TY. Dapat disimpulkan berdasarkan urutan pemegang hak asuh, bahwa seharusnya TY ikut dan diasuh oleh neneknya dari pihak ibu. Menurut penjelasan neneknya ini, TY juga dekat dengannya. Jika neneknya tidak ada barulah kerabat-kerabat pihak ibu yang berhak atas hak asuh TY.

2. Dalam kasus HF, orang tuanya telah membuat kesepakatan secara kekeluargaan bahwa HF akan ikut bersama dengan ayahnya dan adik HF akan ikut bersama ibunya. Namun, ibunya masih memiliki keinginan untuk mengasuh HF dan dapat dikatakan ibunya melakukan perjanjian tersebut secara terpaksa. Selain itu, tidak ada hal yang membuat ibu HF gugur untuk mendapatkan hak asuhnya. Namun karena keduanya sudah sepakat dan tidak ada perselisihan, dalam hal ini anak boleh ikut dengan ayahnya. Kemudian, jika ayah HF tidak bisa lagi mengasuh anaknya, seharusnya mengalihkan hak asuhnya kepada pihak yang dapat mengasuh anaknya dengan baik dan sampai saat ini pula ibu HF masih memenuhi syarat. Sehingga dapat disimpulkan yang lebih berhak atas hak asuh HF adalah ibunya setelah ayahnya tidak lagi dapat mengasuh anaknya secara penuh karena faktor pekerjaan. Selain itu ayah HF menikah kembali dan tinggal dirumah orang tua istri barunya.

Kemudian jika ibunya bekerja, hak asuh seharusnya jatuh kepada nenek si anak dari pihak ibu. Akan tetapi, ibu HF dan neneknya dari ibunya itu tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada alasan hak asuh berpindah ke pihak selanjutnya. Mereka lebih berhak atas hak asuh HF daripada PT yang merupakan bibi HF dari pihak ayah.

3. Dalam subjek penelitian yang ketiga terjadi perebutan KF secara paksa oleh ayah KF dan mengancam ibu KF. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Tidak ada satupun hal yang dapat menggugurkan ibu KF untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Sama halnya dengan ibu HF, ibu KF juga bekerja dan tinggal bersama ibunya yang merupakan nenek KF. Mereka lebih berhak atas hak asuh KF daripada nenek KF dari pihak ayahnya, yang mana ayah KF mengalihkan hak asuhnya ketika pergi untuk bekerja kepada ibunya. Ibu dari ayah KF adalah pihak ketiga yang berhak jika ibu KF dan ibu dari ibunya KF tidak memenuhi syarat.
4. Dalam kasus terakhir adalah YD yang diasuh oleh bibinya dari pihak ayah yakni IF. Meskipun ada beberapa pihak yang lebih berhak atas hak asuh YD, namun YD menentukan dengan siapa dia ingin tinggal. Sehingga dalam hal ini ia boleh tinggal dengan ayahnya. Setelah ayahnya pergi, hak asuh seharusnya kembali beralih, namun YD menyatakan tetap tinggal di rumah tersebut sehingga IF lah yang dengan sukarela mengasuh YD.

Ḥaḍānah selain hak anak juga merupakan hak *ḥaḍīn* jadi dalam pelaksanaannya perlu juga memperhatikan pihak *ḥaḍīn* dan diperlukan suatu kebijakan dalam mengambil keputusan. *Ḥaḍānah* adalah hak bersama-sama


darinya dan menikah lagi, YD tetap memilih tinggal di rumah tersebut bersama IF. YD hanya tidak ingin tinggal bersama ibunya karena ibunya juga tinggal bersama kakeknya, yang mana YD tidak menyukai sifat keras kakeknya tersebut.

Melihat anak-anak yang merupakan subjek penelitian tersebut sudah terbiasa hidup dengan pengasuhnya masing-masing, maka pihak yang lebih berhak atas hak asuh mereka perlahan mulai menerima keputusan-keputusan yang sudah terjadi. Disisi lain, anak tidak memiliki keluhan apapun dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pengasuhnya, mengasuh anak-anak tersebut dengan baik. Tidak ada satupun yang melantarkan anak-anak tersebut. Namun meskipun demikian, dalam kasus KF dan HF tidak dapat dibenarkan oleh syari'at karena kedua ibu dari dua anak ini masih ada dan tidak ada hal yang membuatnya gugur untuk mendapatkan hak asuh anaknya, kecuali anak tersebut sudah bisa memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Hal ini seperti dalam kasus Umar bin Khattab yang ingin membawa anaknya Ashim untuk tinggal bersamanya namun Abu Bakar memutuskan bahwa anak tersebut merupakan hak ibunya dan akan tetap tinggal bersama ibunya.

Dalam kasus TY, ibu TY tidak memenuhi salah satu syarat yakni kurangnya kepedulian dirinya terhadap anak. Selain itu dikatakan pula, ibu TY tidak menjaga sholatnya atau dengan kata lain dia berkelakuan tidak baik. Sehingga hak asuhnya gugur karena perilakunya tersebut. Selain itu, ibu TY menikah lagi dengan lelaki lain. Ibu yang telah menikah lagi tidak berhak atas hak asuh anaknya sebagaimana hadis berikut.

... أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

pihak tersebut sudah mengasuh dengan baik, pasti kasih sayang ibu akan melebihi kasih sayang orang lain karena dari rahim ibu lah anak tersebut lahir.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pemaparan tentang analisis fenomena peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian kepada keluarga pihak ayah di Desa Rondokuning, dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi anak diasuh oleh keluarga dari pihak ayahnya adalah setelah terjadinya perceraian ayah mengambil hak asuh anaknya. Kenyataannya tak lama setelah perceraian, ayah meninggalkan anaknya karena faktor pekerjaan yang harus meninggalkan anak dengan jangka waktu yang lama dan ada yang menikah lagi kemudian dirumah lain, sehingga pengasuhan anak beralih kepada seseorang dari keluarga ayahnya karena adanya faktor kebiasaan dan kedekatan antara mereka.
2. Analisis hukum Islam mengenai fenomena peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian kepada keluarga pihak ayah adalah hak asuh jatuh kepada ayah dan didahulukan kepada keluarga ayah sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena ibu harus didahulukan, kecuali ada hal yang dapat menggugurkan untuk mendapatkan hak asuh anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah dilakukan, penulis memberi saran antara lain sebagai berikut:

1. Para pasangan suami istri telah bercerai seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk mengalihkan hak asuh anak dengan memperhatikan syari'at Islam karena menyangkut mengenai hak-hak anak.
2. Masyarakat diharapkan memahami akan syari'at Islam terutama dalam masalah pengasuhan anak setelah terjadi perceraian karena syari'at Islam telah terperinci mengatur mengenai masalah ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Inisial AD. "Pengasuhan Anak," March 15, 2023.

Inisial AM. "Pengasuhan Anak," March 12, 2023.

Inisial DN. "Pengasuhan Anak," March 8, 2023.

Inisial FH. "Pengasuhan Anak," March 10, 2023.

Inisial HM. "Pengasuhan Anak," February 27, 2023.

Inisial HS. "Pengasuhan Anak," February 23, 2023.

Inisial ID. "Pengasuhan Anak," March 5, 2023.

Inisial IF. "Pengasuhan Anak," March 12, 2023.

Inisial IL. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 13, 2023.

Inisial KH. "Pengasuhan Anak," February 23, 2023.

Inisial LN. "Pengasuhan Anak," March 15, 2023.

Inisial LY. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," February 25, 2023.

Inisial MD. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 9, 2023.

Inisial NN. "Pengasuhan Anak," Maet 2023.

Inisial NR. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 2, 2023.

Inisial PT. "Pengasuhan Anak," March 1, 2023.

Inisial RS. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 8, 2023.

Inisial SF. "Pengasuhan Anak," March 3, 2023.

Inisial SJ. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 14, 2023.

Inisial TM. "Pengasuhan Anak," March 1, 2023.

Inisial UM. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," March 3, 2023.

Inisial ZY. "Pengasuhan Anak Dan Perceraian," February 24, 2023.

Januar, Iwan. *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018.

- Kulsum, Umi. "Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuh Ayah: Analisis Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Accessed November 20, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/6345/>.
- Mahmudah, Rifa Atul. "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak Haḍānah Kepada Ibu Murtag Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Accessed November 20, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/27715/7/>.
- Mubarok, Nafi'. "Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia" 25, no. 1 (2022).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Murdiyanto, Eko. "Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)." Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020. Accessed November 24, 2022. <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>.
- Ramadhan, Bima. "Konsep Perkembangan Anak Usia SD/MI Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Jean Piaget." UIN Antasari Banjarmasin, 2020. Accessed November 23, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13731/8/BAB%20IV.pdf>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- bin Saurah At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *Sunan At-Tirmidzi*. 3. Beirut: Daar Al-Fikr, 1998.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*. 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. 1. Beirut: Daar Al-Fikr, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Pemerintah Desa Rondokuning, *Profil Desa Rondokuning*, 2019.